

PENYELENGGARAAN – PERLINDUNGAN – ANAK TERLANTAR
2023

PERDA KAB. DEMAK NO.4, LD 2023/NO.4, TLD NO.4, LL. SETDA KAB. DEMAK
17 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR DAN ANAK YATIM
PIATU TERLANTAR

- ABSTRAK : - Anak merupakan tunas, potensi, and generasi muda penerus
cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki hak untuk
memperoleh kesejahteraan dan perlindungan.
- Fenomena masyarakat di Kabupaten Demak menunjukkan
bahwa pertumbuhan anak terlantar dan anak yatim piatu
terlantar mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.
 - Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan
keadilan social dalam menyelenggarakan kesejahteraan dan
perlindungan terhadap anak terlantar dan anak yatim piatu
terlantar.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6)
UUD 1945; UU No.13 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2014.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang pelaksanaan
penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan anak
terlantar dan anak yatim piatu terlantar.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 15
Februari 2023.